



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jakarta, 29 Februari 2012

Nomor : 17/KA/02/2012
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Instruksi Presiden
berkaitan dengan
pengadaan
barang/Jasa secara
elektronik.

Kepada

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet
Bersatu II
2. Sekretaris Kabinet
3. Jaksa Agung
4. Kepala Kepolisian Negara RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala LPNK
7. Para Sekretaris Jenderal
pada Lembaga Tinggi Negara
8. Para Ketua Komisi
9. Para Gubernur
10. Para Bupati/Walikota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang menyatakan :

1. Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional.
2. Dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75% dari seluruh belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.

Berdasarkan Instruksi Presiden diatas dan mengingat Pasal 106, Pasal 111 dan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah maka dipandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mulai tahun 2012 Kementerian/Lembaga (K/L) wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sekurang-kurangnya 75% dari seluruh nilai pengadaan K/L.
- b. Mulai tahun 2012 Pemerintah Daerah (Pemda) wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE sekurang-kurangnya 40% dari seluruh nilai pengadaan Pemda.
- c. Nilai pengadaan barang/jasa yang dimaksud pada butir a dan b adalah seluruh anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun penyedia barang/jasa dengan penghitungan persentase belanja K/L dan Pemda Melalui SPSE sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.
- d. K/L dan Pemda agar mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada LKPP untuk ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional melalui email rup.inaproc@lkpp.go.id selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2012.
- e. Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan LPSE terdekat.
- f. Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan perlu segera membentuk LPSE.

Demikian untuk menjadi perhatian bersama, terima kasih.

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/Jasa
Pemerintah



Agus Rahardjo

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Penghitungan Persentase Belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Melalui SPSE

No.	KEGIATAN MELALUI SWAKELOLA				KEG. MELALUI PENYEDIA		
	Belanja Jasa Profesi/Honor Output Kegiatan/Upah/Belanja Perjalanan/Belanja Jasa Profesi/Sejenisnya	Pengadaan Bahan/Alat/Jasa Lainnya/Tenaga Ahlil Melalui Penyedia		Lelang/Seleksi	Lelang/Seleksi		Non Lelang/Seleksi
		Elektronik	Manual		Elektronik	Manual	
1.
2.
TOTAL	a	b	c	d	e	f	g

Rumus Penghitungan Persentase Belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui SPSE:

Kementerian/Lembaga:

$$\frac{b+e}{a+b+c+d+e+f+g} \times 100\% \geq 75\%$$

Pemerintah Daerah:

$$\frac{b+e}{a+b+c+d+e+f+g} \times 100\% \geq 40\%$$

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



A Gus Rahardjo